

WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Meninbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019, perlu adanya Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kota pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor16Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 Nomor16);

14. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pengawas Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pengawas Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi keweangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pangkalpinang
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan berdasarkan Surat Perintah Tugas.
8. Objek Pengawasan adalah objek terperiksa dalam proses audit yang terdiri dari Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan unit organisasi atau unit kerja lain di lingkungan Pemerintah Daerah serta Obyek lain yang berdasarkan sifat dan fungsinya berada dibawah kewenangan dan penguasaan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

9. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

10. Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah suatu proses yang memberikan jaminan kualitas (quality assurance) terhadap program dan kegiatan Pemerintah Kota Pangkalpinang agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota, kelembagaan Daerah kota, kepegawaian Daerah kota, keuangan Daerah kota, pembangunan Daerah kota, pelayanan publik di Daerah kota, kerja sama Daerah kota, kebijakan Daerah kota, walikota dan DPRD kota, dan bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pengawasan teknis adalah pengawasan terhadap teknis pelaksanaan substansi Urusan Pemerintah yang diserahkan kepada Daerah kota.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 untuk:

a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 4

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a. pengawasan umum;
b. pengawasan teknis; dan
c. pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1) Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang meliputi Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
(2) Kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan secara terpadu.

Pasal 6

(1) Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dilaksanakan sesuai dengan prioritas kegiatan pengawasan Tahun 2019.
(2) Prioritas kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat 1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindaklanjut hasil pengawasan.
(2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya Laporan Hasil Pengawasan.
(3) Wakil Walikota Pangkalpinang mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan temuan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 ditetapkan jadwal pengawasan.
(2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pangkalpinang.

Pasal 9

Walikota melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang kepada Kementerian terkait.

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Januari 2019

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H.MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 2 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019

URAIAN KEGIATAN, SASARAN DAN FOKUS PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019

I. KEGIATAN PENGAWASAN

A. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi:
   1. bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
   2. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probityadvice*); dan
   3. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.

B. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:
   1. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
   2. pengadaan barang dan jasa;
   3. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
   4. pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; dan
   5. kegiatan asistensi lainnya.

C. Kegiatan reviu, meliputi:
   1. reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
   2. reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
   3. reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
   4. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
   5. reviu laporan kinerja;
   6. reviu penyerapan anggaran;
   7. reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan
   8. kegiatan reviu lainnya.

D. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:
   1. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
   2. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
   3. dana desa;
   4. dana Bantuan Operasional Sekolah;
   5. aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP;
   6. penilaian mandiri reformasi birokrasi;
   7. penanganan laporan gratifikasi;
   8. penanganan Whistle Blower System;
   9. penanganan benturan kepentingan;
   10. penilaian internal zona integritas;

11. verifikasi LHKPN/LHKASN;
12. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
13. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
14. perencanaan dan pengganggaran responsif gender; dan
15. pelayanan publik.

E. Kegiatan pemeriksaan, meliputi:
1. kinerja; dan
2. dengan tujuan tertentu.

II. SASARAN PENGAWASAN

A. Pengawasan umum, dengan sasaran:
1. perencanaan dan penganggaran daerah;
2. pajak dan retribusi daerah;
3. hibah dan bantuan sosial;
4. pengadaan barang dan jasa;
5. perizinan dan non perizinan; dan
6. perjalanan dinas.

B. Pengawasan teknis, dengan sasaran:
1. capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah kota pangkalpinang; dan
2. capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah.

III. FOKUS PENGAWASAN

A. Pengawasan Umum, dengan fokus:
1. Perencanaan dan penganggaran daerah, meliputi:
   a. implementasi e-planning dan e-budgeting;
   b. ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (konsistensi dan ketepatan waktu);
   c. capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
   d. transparansi (Sistem Informasi keuangan dan pembangunan Daerah);
   e. ketepatan waktu tahapan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Pajak dan retribusi daerah, meliputi:
   a. penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi;
   b. bagi hasil pajak daerah;
   c. capaian target, pemberian insentif kepada instansi pemungut; dan
   d. sumbangan pihak ketiga.

3. Hibah dan bantuan sosial, meliputi:
   a. verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial;
   b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
   c. pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial.
4. Pengadaan barang dan jasa, meliputi:
   a. perencanaan pengadaan barang dan jasa;
   b. implementasi *e-procurment* dan e-katalog; dan
   c. kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP).
5. Perizinan dan non perizinan sektor mineral dan batu bara, perkebunan dan kehutanan, meliputi:
   a. inventarisasi izin yang dikeluarkan;
   b. pemenuhan persyaratan pemberian izin (kesesuaian dengan tata ruang, analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas, keputusan izin lingkungan, dan SOP); dan
   c. kewajiban pemegang izin (jaminan finansial: pelaksanaan, reklamasi, pasca tambang dan penutupan tambang).
6. Perjalanan dinas, meliputi:
   a. tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar negeri kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota DPRD;
   b. rasio anggaran perjalanan dinas terhadap APBD; dan
   c. analisis kewajaran standar biaya satuan perjalanan dinas.

B. Pengawasan Teknis, dengan fokus:

1. Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan didaerah kota pangkalpinang, meliputi:
   a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan prioritas:
      1) program indonesia pintar;
      2) pendidikan karakter;
      3) peningkatan kompetensi guru;
      4) pendidikan vokasi/kejuruan; dan
      5) impelementasi Kurikulum 2013.

   b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan prioritas:
      1) program eliminasi TBC;
      2) program peningkatan mutu dan cakupan imunisasi;
      3) program penurunan stunting;
      4) program pencegahan fraud JKN;
      5) program pengawasan nusantara sehat;
      6) program ketersediaan obat esensial; dan

7) dana alokasi khusus bidang kesehatan.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan prioritas:

1) pengawasan dan pengendalian penataan ruang;
2) pemenuhan kebutuhan air minum curah untuk sistem penyediaan air minum regional lintas kabupaten/kota;
3) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) regional lintas kabupaten/kota;
4) percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
5) percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
6) percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dengan prioritas:

1) Dana Tugas Pembantuan untuk melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam rangka ketahanan pangan;
2) Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan untuk kondisi mantap;
3) Program sanitasi, sanimas, penataan lingkungan bebas dari kumuh; dan
4) Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan prioritas:

1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum kota pangkalpinang;
2) penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
3) pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
4) pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
5) penegakan Peraturan Daerah;
6) rencana penanggulangan bencana;
7) mitigasi/pencegahan bencana; dan
8) pemetaan rawan kebakaran.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan prioritas:

1) percepatan penanggulangan kemiskinan;

2) subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
3) Program Keluarga Harapan (PKH);
4) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
5) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN); dan
6) cakupan rumah tangga miskin dengan program-program sosial yang berbeda.

g. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan prioritas:
1) peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
2) penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kota pangkalpinang;
3) pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK);
4) pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel;
5) Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna); dan
6) penetapan Upah Minimum Kota pangkalpinang (UMP), Upah Minimum Sektoral Kota pangkalpinang (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (UMSK).

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dengan prioritas:
1) pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak;
2) pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah Kota pangkalpinang;
3) pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kota pangkalpinang dan daerah lintas daerah Kabupaten/Kota;
4) peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Kota pangkalpinang dan lintas daerah Kabupaten/Kota;
5) pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tingkat daerah Kota pangkalpinang; dan

6) pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kota pangkalpinang dan lintas daerah Kabupaten/Kota.

i. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan prioritas:
   1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
   2) stabilisasi harga bahan pangan;
   3) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
   4) penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kota pangkalpinang; dan
   5) penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kota pangkalpinang dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan prioritas:
   1) pelaksanaan pengelolaan biaya operasional dan biaya pendukung (BOBP) dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
   2) pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL);
   3) legalisasi aset Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA)/redistribusi tanah 3,9 Juta Hektar Area; dan
   4) pemberian izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah.

k. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan prioritas:
   1) pelaksanaan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
   2) pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mitigasi perubahan iklim untuk mendorong penurunan emisi GRK yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi GRK, kontribusi nasional perubahan iklim (national determined contribution) di tingkat kota pangkalpinang, serta pelaksanaan adaptasi perubahan iklim untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana akibat perubahan iklim;

3) pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
4) pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
5) melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) kota pangkalpinang.

l. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan prioritas:
1) penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
2) penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak;
3) pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; dan
4) pelaksanaan pemantauan persediaan jumlah blangko E-KTP.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan prioritas:
1) program pengembangan produk unggulan desa;
2) program pembangunan embung desa;
3) program pengembangan badan usaha milik desa;
4) program pembangunan sarana olahraga desa;
5) dana dekonsentrasi;
6) dana desa.

n. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan prioritas:
1) peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (*Additional Users*);
2) peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;

3) terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
4) pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB).

o. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan prioritas:
1) pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B; dan
2) pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional; dan
3) Pengujian kendaraan bermotor.

p. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan prioritas:
1) penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
2) penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
3) penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah;
4) peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

q. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan prioritas:
1) pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
2) pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM dan penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
3) peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
4) peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
5) pengawasan koperasi

r. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan prioritas pemanfaatan system informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.

s. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan prioritas:
1) peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di kota pangkalpinang; dan

2) peningkatan budaya dan prestasi olahraga di kota pangkalpinang.

t. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan prioritas:
   1) implementasi penyelenggaran statistik sektoral oleh pemerintah daerah mengacu kepada norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK); dan
   2) penyediaan data statistik sektoral oleh pemerintah daerah untuk mendukung penyediaan data sasaran pembangunan dan indikator SDG dan dalam rangka mendukung sensus penduduk 2020.

u. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan prioritas:
   1) pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman;
   2) penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian; dan
   3) pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik).

v. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan prioritas:
   1) pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
   2) revitalisasi museum;
   3) revitalisasi taman budaya; dan
   4) fasilitasi komunitas budaya.

w. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan prioritas:
   1) literasi informasi dan gerakan membaca di Sekolah SMP;
   2) pelayanan perpusatakaan;
   3) pembinaan perpustakaan;
   4) promosi/pemasyarakatan gemar membaca; dan
   5) pelestaria karya cetak dan karya rekam

x. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan prioritas:
   1) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dalam penetapan kebijakan kearsipan;
   2) program kearsipan;
   3) pengolahan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
   4) penyusutan arsip;
   5) pengelolaan arsip statis;
   6) sumber daya manusia kearsipan;
   7) kelembagaan kearsipan; dan

8) prasarana dan sarana kearsipan.

y. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan prioritas:
1) pengembangan destinasi pariwisata;
2) pengembangan pemasaran pariwisata;
3) pengembangan industri pariwisata;
4) pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan; dan
5) pengembangan Ekonomi Kreatif.

aa. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan prioritas:
1) penataan prasarana pertanian;
2) optimalisasi lahan;
3) pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten dan 1 (satu) Daerah provinsi, pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan, pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan
4) pengawasan peredaran sarana pertanian, penataan prasarana pertanian.

bb. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan prioritas:
1) perijinan dan pendaftaran perusahaan;
2) sarana distribusi perdagangan;
3) stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
4) pengembangan ekspor; dan
5) standarisasi dan perlindungan konsumen.

cc. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan prioritas:
1) peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah;
2) pengembangan program industri usaha kecil dan menengah serta pembangunan sentra usaha kecil dan menegah;
3) izin usaha industri, izin perluasan industri, dan izin usaha kawasan industri.
4) pembangunan sumber daya industri melalui peningkatan vokasi industri;
5) pembangunan industri hijau; dan
6) Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS).

2. Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan didaerah, meliputi:
   a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan prioritas:
      1) pendidikan dasar;
      2) pendidikan keseteraan; dan
      3) pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
   b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan prioritas:
      1) peningkatan kesehatan ibu dan anak; dan
      2) peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
   c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan prioritas:
      1) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
      2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
      3) percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
      4) percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
      5) percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.
   d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan prioritas:
      1) peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi
      2) pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
      3) penyusunan rencana penyediaan hunian layak; dan
      4) penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.
   e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan prioritas:
      1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Kabupaten/Kota;
      2) penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota;

3) pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota;
4) pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
5) penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
6) rencana penanggulangan bencana;
7) mitigasi/pencegahan bencana;
8) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah kabupaten/kota; dan
9) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan prioritas:
1) penanganan korban NAPZA;
2) percepatan penanggulangan kemiskinan;
3) subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
4) Program Keluarga Harapan (PKH);
5) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan
6) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).

g. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan prioritas:
1) peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
2) penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja di daerah kabupaten/kota;
3) pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK);
4) pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel; dan
5) perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna).

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dengan prioritas:
1) pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah Provinsi;
2) pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan daerah lintas daerah Kabupaten/Kota;
3) peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota;

4) pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tingkat daerah Provinsi; dan
5) pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota.

i. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan prioritas:
1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
2) stabilisasi harga bahan pangan;
3) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
4) penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota; dan
5) penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan prioritas:
1) penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat.
2) pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
3) percepatan persertifikasian tanah (PTSL).

k. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan prioritas:
1) pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
2) Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
3) pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
4) pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
5) melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.

l. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan prioritas:
   1) peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota;
   2) penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
   3) peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan KTP-el oleh Kementerian/Lembaga;
   4) penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
   5) pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan prioritas:
   1) peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (additional users);
   2) peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
   3) terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
   4) pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB).

n. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan prioritas:
   1) pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
   2) pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal; dan
   3) Pengujian kendaraan bermotor.

o. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan prioritas:
   1) penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
   2) penyelenggaran komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
   3) pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
   4) penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; dan
   5) peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

p. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan prioritas:
   1) pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
   2) pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM serta penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
   3) peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
   4) peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
   5) pengawasan koperasi. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

q. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan prioritas:
   1) penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
   2) pemanfaatan sistem informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; dan
   3) Standard Operating Prosedure (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya).

r. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan prioritas:
   1) peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di kabupaten/kota; dan
   2) peningkatan budaya dan prestasi olahraga di kabupaten/kota.

s. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan prioritas:
   1) penyelenggaraan survei untuk penyediaan data statistik sektoral;
   2) penyelenggaraan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
   3) pelaksanaan diseminasi, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik sektoral;
   4) penyediaan peralatan infrastruktur; dan
   5) pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.

t. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan prioritas:
   1) pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman;
   2) penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian; dan
   3) pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik).
u. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan prioritas:
   1) pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
   2) revitalisasi museum; dan
   3) fasilitasi komunitas budaya.
v. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan prioritas:
   1) literasi informasi dan gerakan membaca di Sekolah SD;
   2) pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah SD;
   3) pelayanan perpustakaan;
   4) pembinaan perpustakaan; dan
   5) promosi/permasyarakatan gemar membaca.
w. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan prioritas:
   1) penerapan e-government;
   2) penerapan open government; dan
   3) pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip
x. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan prioritas:
   1) pengembangan destinasi pariwisata;
   2) pengembangan pemasaran pariwisata;
   3) pengembangan industri pariwisata;
   4) pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan; dan
   5) pengembangan Ekonomi Kreatif.
y. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan prioritas:
   1) pengembangan prasarana pertanian.
   2) optimalisasi lahan;
   3) pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota; dan
   4) pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian.
z. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan prioritas:
   1) perijinan dan pendaftaran perusahaan;
   2) sarana distribusi perdagangan;
   3) stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;

4) pengembangan ekspor; dan

5) standarisasi dan perlindungan konsumen.

aa. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan prioritas:

1) perencanaan pembangunan industri;

2) perizinan;

3) sistem informasi industri Kabupaten/Kota;

4) percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan

5) pengembangan teknologi.

C. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah diprioritaskan kepada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fokus:

a. kebijakan dan penerapan perencanaan dan penganggaran daerah;

b. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan pajak dan retribusi daerah;

c. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;

d. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;

e. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan perizinan dan non perizinan; dan

f. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H.MAULAN AKLIL